



PENETAPAN

Nomor 299/Pdt.P/2020/PA Dgl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan *Dispensasi Kawin* yang diajukan oleh:

DIRHAM bin YAHYA, Umur 41 tahun, NIK 7210010805790001, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Desa Loru, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Istri Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin tertanggal 16 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 299/Pdt.P/2020/PA Dgl. pada tanggal 16 Juli 2020 mengajukan Dispensasi Nikah atas anak Pemohon yang bernama:

DIAN ARISTA binti DIRHAM, umur 17 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal di Desa Loru, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, sebagai **Anak Pemohon**;

Yang akan melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama:

ANDI AFIT bin NIRWAN, Umur 17 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal di Jalan Kemakmuran, Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, sebagai **Calon Suami Anak Pemohon**;

dan dihadapan persidangan Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 1 dari 18 halaman

Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2020/ PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Herlina binti Sudirman pada tanggal 06 Juni 2002 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 241/25/VII/2002 dan pernikahan dari tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama;
 - a. Kamila binti Dirham, umur 18 tahun;
 - b. Dian Arista binti Dirham, umur 17 tahun;
 - c. Moh. Aril bin Dirham, umur 15 tahun;
2. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Dian Arista binti Dirham dengan seorang laki-laki yang bernama Andi Afit bin Nirwan;
3. Bahwa syarat Perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya belum terpenuhi persyaratan umurnya;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama Dian Arista binti Dirham masih di bawah umur untuk persyaratan melangsungkan perkawinan, sampai saat ini masih berumur 17 tahun;
5. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan Surat Penolakan Nomor 376/Kua.22.10.04/PW.01/07/2020 tanggal 15 Juli 2020;
6. Bahwa anak Pemohon tersebut telah saling mengenal dengan calon suaminya selama kurang lebih 2 tahun bahkan anak Pemohon tersebut saat ini tengah hamil 5 bulan;
7. Bahwa Pemohon mohon agar segera diberi izin untuk menikahkan anak Pemohon tersebut yang telah saling mencintai dan sudah tidak dapat lagi dipisahkan;
8. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 2 dari 18 halaman

Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2020/ PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon bernama Dian Arista binti Dirham untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami anak Pemohon bernama Andi Afit bin Nirwan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niat Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon sampai anak Pemohon tersebut cukup umur, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, surat permohonan Pemohon telah dibacakan dan Pemohon menyatakan mempertahankan isi dan maksud permohonannya;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan istri Pemohon (Herlina), anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi (Dian Arista binti Dirham), calon suami anak Pemohon (Andi Afit bin Nirwan) dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon (Nirwan dan Nurchili) yang kepada mereka telah dinasehati dan diberikan pemahaman mengenai risiko perkawinan yaitu:

- Bahwa perkawinan di bawah umur bisa mengakibatkan berhentinya pendidikan anak;
- Bahwa perkawinan di bawah umur mempengaruhi keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Bahwa anak perempuan di bawah umur belum siap organ reproduksinya;

Halaman 3 dari 18 halaman

Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2020/ PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan di bawah umur berdampak secara ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Bahwa pada perkawinan di bawah umur potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga relatif lebih besar.

Bahwa, istri Pemohon yang bernama Herlina binti Sudirman telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Dian Arista binti Dirham adalah anak kandung Herlina dengan Pemohon;
- Bahwa Dian Arista binti Dirham dengan Andi Afit bin Nirwan berpacaran dan sekarang Dian Arista binti Dirham telah hamil sehingga bagi kedua keluarga akan menjadi aib jika perkawinan tidak segera dilaksanakan;
- Bahwa sebagai orang tua Dian Arista binti Dirham berupaya menciptakan situasi yang kondusif bagi Andi Afit bin Nirwan dan akan menasihati Dian Arista binti Dirham untuk berperilaku selayaknya istri yang bertanggung jawab dan patuh kepada suami.
- Bahwa sebagai orang tua akan berupaya memberi dukungan/bantuan secara materi dan spirit agar rumah tangga Dian Arista binti Dirham dengan Andi Afit bin Nirwan bisa berjalan dengan harmonis;

Bahwa, anak kandung Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin bernama Dian Arista binti Dirham telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Dian Arista binti Dirham mengetahui rencana perkawinannya dengan Andi Afit bin Nirwan, dan Dian Arista binti Dirham menyetujui rencana tersebut;
- Bahwa Dian Arista binti Dirham telah siap untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga dengan Andi Afit bin Nirwan, baik secara fisik maupun psikis;
- Bahwa Dian Arista binti Dirham berkeinginan sendiri untuk menikah, tidak ada paksaan dalam bentuk apapun, baik psikis, fisik, seksual atau ekonomi baik terhadap dirinya maupun keluarganya;

Halaman 4 dari 18 halaman

Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2020/ PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dian Arista binti Dirham dan Andi Afit bin Nirwan telah berpacaran serta melakukan hubungan seks dan sekarang Dian Arista binti Dirham dalam keadaan hamil;

Bahwa, Pemohon menghadirkan pula calon suami dari Dian Arista binti Dirham bernama Andi Afit bin Nirwan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Andi Afit bin Nirwan adalah calon suami Dian Arista binti Dirham;
- Bahwa Dian Arista binti Dirham dan Andi Afit bin Nirwan telah saling mengenal dan sepakat untuk melanjutkan hubungan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa Andi Afit bin Nirwan sekarang berusia 17 tahun;
- Bahwa Andi Afit bin Nirwan siap untuk bertanggung jawab terhadap Dian Arista binti Dirham dan berperilaku baik selayaknya suami yang pengertian, penuh rasa kasih sayang dan rasa hormat terhadap istri;
- Bahwa Andi Afit bin Nirwan dan Dian Arista binti Dirham telah berpacaran serta melakukan hubungan seks dan sekarang Dian Arista binti Dirham dalam keadaan hamil;
- Bahwa Andi Afit bin Nirwan akan berupaya semaksimal mungkin untuk berpenghasilan layak untuk menghidupi istri dan anaknya kelak;

Bahwa, selain menghadirkan anak kandung Pemohon, dan calon suami anak Pemohon, Pemohon menghadirkan kedua orang tua Andi Afit bin Nirwan yang bernama Simin Boe dan Nurchili yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kedua orang tua Andi Afit mengetahui permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Pemohon di Pengadilan Agama Donggala;
- Bahwa Andi Afit bin Nirwan dan Dian Arista binti Dirham berpacaran dan sekarang Dian Arista binti Dirham telah hamil sehingga bagi kedua keluarga akan menjadi aib jika perkawinan tidak segera dilaksanakan;
- Bahwa sebagai calon mertua dari Dian Arista binti Dirham, orang tua Andi Afit berupaya menciptakan situasi yang kondusif bagi Dian Arista binti Dirham dan akan menasihati Andi Afit bin Nirwan untuk berperilaku selayaknya suami yang bertanggung jawab;

Halaman 5 dari 18 halaman

Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2020/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai orang tua akan berupaya memberi dukungan/bantuan secara materi dan spirit agar rumah tangga Andi Afit bin Nirwan dan Dian Arista binti Dirham bisa berjalan dengan harmonis;

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut;

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7210010805790001 atas nama Dirham (Pemohon), tanggal 06 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Sigi, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen dan bermeterai cukup, oleh Hakim diberi Kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7210016512810001 atas nama Herlina (istri pemohon), tanggal 06 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Sigi, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen dan bermeterai cukup, oleh Hakim diberi Kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 241/25/VII/2002 atas nama Dirham dan Herlina, tanggal 22 Nopember 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Donggala, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen dan bermeterai cukup, oleh Hakim diberi Kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7210011110105920 atas nama Dirham, Tanggal 09 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen dan bermeterai cukup, oleh Hakim diberi Kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19991/IST/2011/2003 atas nama Dian Arista (Anak Pemohon), Tanggal 28 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen dan bermeterai cukup, oleh Hakim diberi Kode P.5;

Halaman 6 dari 18 halaman

Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2020/ PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/1047.52/Pem atas nama Dian Arista (Anak Pemohon), Tanggal 15 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Loru, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen dan bermeterai cukup, oleh Hakim diberi Kode P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 91/504/DS-MP/2020 atas nama Andi Afrit (calon suami Anak Pemohon), Tanggal 13 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh a.n Kepala Desa Mpanau (Sekretaris Desa), Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen dan bermeterai cukup, oleh Hakim diberi Kode P.7;
8. Fotokopi Ijazah Nomor DN-18 Dd/06 0050899 atas nama Dian Arista, Tanggal 25 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Loru, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen dan bermeterai cukup, oleh Hakim diberi Kode P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor 445/870-842/2020 atas nama Dian Arista (anak Pemohon), Tanggal 13 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas Biromaru, Kabupaten Sigi, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen dan bermeterai cukup, oleh Hakim diberi Kode P.9;
10. Fotokopi Penolakan Pernikahan Nomor 376/Kua.22.10.04/PW.01/07/2020 Tanggal 15 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen dan bermeterai cukup, oleh Hakim diberi Kode P.10;

B. Saksi-Saksi:

1. **Mahmud bin Yahya**, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Loru, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama karena Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon yang

Halaman 7 dari 18 halaman

Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2020/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Dian Arista binti Dirham yang masih di bawah umur 19 tahun dengan laki-laki yang bernama Andi Afit bin Nirwan;

- Bahwa status Dian Arista binti Dirham adalah belum pernah menikah/perawan dan Andi Afit bin Nirwan belum pernah menikah/perjaka;
- Bahwa antara Dian Arista binti Dirham dengan Andi Afit bin Nirwan tidak ada hubungan mahram, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa Dian Arista binti Dirham dengan Andi Afit bin Nirwan berpacaran dan sekarang Dian Arista binti Dirham dalam keadaan hamil.
- Bahwa pihak keluarga Dian Arista binti Dirham dan Andi Afit bin Nirwan telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa proses lamaran telah ditempuh dan proses selanjutnya menunggu dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

2. Rafita binti Sudirman, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Desa Loru, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama karena Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon yang bernama Dian Arista binti Dirham yang masih di bawah umur 19 tahun dengan laki-laki yang bernama Andi Afit bin Nirwan;
- Bahwa status Dian Arista binti Dirham adalah belum pernah menikah/perawan dan Andi Afit bin Nirwan belum pernah menikah/perjaka;
- Bahwa antara Dian Arista binti Dirham dengan Andi Afit bin Nirwan tidak ada hubungan mahram, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa Dian Arista binti Dirham dengan Andi Afit bin Nirwan berpacaran dan sekarang Dian Arista binti Dirham dalam keadaan hamil.
- Bahwa pihak keluarga Dian Arista binti Dirham dan Andi Afit bin Nirwan telah sepakat untuk menikahkan keduanya;

Halaman 8 dari 18 halaman

Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2020/ PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses lamaran telah ditempuh dan proses selanjutnya menunggu dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam surat permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 huruf [a] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dinasihati agar mengurungkan niat Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon sampai anak Pemohon tersebut cukup umur, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon yang kepada mereka Hakim telah memberikan nasihat dan pemahaman mengenai risiko perkawinan yaitu bisa mengakibatkan berhentinya pendidikan anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian maksud Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon tetap mempertahankan maksud surat permohonannya tanpa ada perubahan;

Halaman 9 dari 18 halaman

Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2020/ PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengajukan permohonan dispensasi kawin agar Hakim menetapkan pemberian dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang bernama Dian Arista binti Dirham untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama Andi Afit bin Nirwan dengan dalil-dalil selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan istri Pemohon. Berdasarkan keterangannya, Hakim menyimpulkan bahwa tidak terdapat suatu keadaan yang mengindikasikan adanya paksaan dalam bentuk apapun dan tidak terdapat keadaan yang dapat merugikan kepentingan Dian Arista binti Dirham, dan adanya komitmen semua pihak untuk bertindak demi kebaikan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadapkan anak kandung Pemohon yang dimohonkan dispensasi dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan Hakim dapat mengidentifikasi bahwa Dian Arista binti Dirham mengetahui rencana perkawinannya dengan Andi Afit bin Nirwan, dan menyetujui rencana tersebut. Dian Arista binti Dirham telah siap untuk melaksanakan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga dengan Andi Afit bin Nirwan, baik secara fisik maupun psikis. Dian Arista binti Dirham berkeinginan sendiri untuk menikah, tidak ada paksaan dalam bentuk apapun, baik psikis, fisik, seksual atau ekonomi baik terhadap dirinya maupun keluarganya;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon. Berdasarkan keterangan mereka Hakim menyimpulkan bahwa tidak terdapat suatu keadaan yang mengindikasikan adanya paksaan dalam bentuk apapun dan tidak terdapat keadaan yang dapat merugikan kepentingan Dian Arista binti Dirham, dan adanya komitmen semua pihak untuk bertindak demi kebaikan anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5,

Halaman 10 dari 18 halaman

Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2020/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 serta 2 (dua) orang saksi, oleh Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 telah bermeterai cukup sesuai maksud Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1868 KUHPdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Bea Meterai, dan bukti surat yang berupa fotokopi oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti surat Pemohon tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian oleh Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Penduduk atas nama Dirham (Pemohon), bukti ini menunjukkan bahwa Pemohon adalah penduduk di Kabupaten Sigi bukti ini menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama Donggala yang wilayah yurisdiksinya (kewenangan relatif) meliputi seluruh Kabupaten Sigi dan Kabupaten Sigi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 adalah fotokopi Kartu Penduduk atas nama Herlina dan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Herlina, bukti ini menunjukkan bahwa Pemohon dengan Herlina adalah suami istri dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi Kartu Keluarga, bukti ini menunjukkan bahwa Pemohon dengan Dian Arista binti Dirham adalah satu keluarga dengan status Dian Arista binti Dirham sebagai anak Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran fotokopi dan Surat Keterangan Domisili atas nama Dian Arista, bukti ini menunjukkan bahwa Dian Arista binti Dirham adalah anak perempuan dari Pemohon, bukti ini sejalan pula dengan bukti P.4 membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dengan anak yang dimohonkan dispensai (Dian Arista

Halaman 11 dari 18 halaman

Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2020/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Dirham) dan bukti ini juga menunjukkan bahwa Dian Arista binti Dirham saat ini belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Andi Afit, bukti ini menunjukkan bahwa calon suami dari Dian Arista binti Dirham sekarang berumur 17 tahun, sehingga dengan bukti ini menunjukkan bahwa jarak dan perbandingan umur antara keduanya dinilai patut dan tidak mengindikasikan adanya eksploitasi terhadap anak yang dimohonkan dispensasi;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah fotokopi ijazah atas nama Dian Arista, bukti ini menunjukkan bahwa Dian Arista binti Dirham telah menamatkan jenjang pendidikan SD, sehingga dengan bukti ini menunjukkan bahwa Dian Arista binti Dirham dari segi pendidikan belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Dian Arista, bukti ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Bidan Puskesmas Biromaru bahwa sekarang Dian Arista (anak yang dimohonkan Dispensasi) dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah fotokopi Penolakan Pernikahan, bukti ini menunjukkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, telah mengeluarkan penolakan terhadap rencana pernikahan Andi Afit dan Dian Arista karena alasan Dian Arista binti Dirham belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende en bewijskracht*), maka Hakim menerima bukti surat Pemohon tersebut sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 11 ayat (1) huruf [a] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) dan Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memenuhi syarat karena tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan para saksi tersebut telah diangkat sumpahnya sebelum

Halaman 12 dari 18 halaman

Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2020/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesaksian, maka dipandang telah memenuhi syarat secara formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menyatakan bahwa Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon yang bernama Dian Arista binti Dirham yang masih di bawah umur 19 tahun dengan laki-laki yang bernama Andi Afit bin Nirwan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menyatakan bahwa status Dian Arista binti Dirham adalah belum pernah menikah dengan laki-laki lain dan Andi Afit bin Nirwan belum pernah menikah dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menyatakan bahwa antara Dian Arista binti Dirham dengan Andi Afit bin Nirwan tidak ada hubungan mahram, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menyatakan bahwa Dian Arista binti Dirham dengan Andi Afit bin Nirwan berpacaran dan sekarang Dian Arista binti Dirham dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menyatakan bahwa pihak keluarga Dian Arista binti Dirham dan Andi Afit bin Nirwan telah sepakat untuk menikahkan keduanya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menyatakan bahwa proses lamaran telah ditempuh dan proses selanjutnya menunggu dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut ternyata saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya serta bersesuaian pula dengan apa yang telah didalilkan Pemohon dalam permohonannya, sehingga secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua kandung dari Dian Arista binti Dirham telah bertindak sebagai Pemohon sendiri dalam perkara ini, sehingga Hakim menilai bahwa hal tersebut menunjukkan persetujuan dan restu dari pihak orang tua, sehingga Hakim berpendapat telah terwujud persetujuan tersebut sebagaimana maksud Pasal 6 ayat (2) dan (3), Pasal 8 huruf a, b, c, d, e dan f Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 13 dari 18 halaman

Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2020/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon, dan bukti Pemohon, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama Dian Arista binti Dirham dengan seorang laki-laki yang bernama Andi Afit bin Nirwan;
- Bahwa anak Pemohon bernama Dian Arista binti Dirham belum cukup umur untuk menikah karena masih berumur 17 tahun;
- Bahwa Dian Arista binti Dirham dengan Andi Afit bin Nirwan tidak ada hubungan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa Dian Arista binti Dirham dengan Andi Afit bin Nirwan telah saling mengenal bersepakat untuk meningkatkan hubungan keduanya ke jenjang perkawinan;
- Bahwa rencana perkawinan Dian Arista binti Dirham dengan Andi Afit bin Nirwan atas kehendak keduanya, tidak ada paksaan dalam bentuk apapun dan Dian Arista binti Dirham telah siap lahir batin untuk menempuh kehidupan perkawinan;
- Bahwa Andi Afit bin Nirwan dan Dian Arista binti Dirham berpacaran dan telah melakukan hubungan suami istri sehingga sekarang Dian Arista binti Dirham dalam keadaan hamil;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi menolak untuk melaksanakan perkawinan Dian Arista binti Dirham dengan Andi Afit bin Nirwan dengan alasan Dian Arista binti Dirham belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti anak Pemohon bernama Dian Arista binti Dirham yang akan dinikahkan dengan Andi Afit bin Nirwan belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi telah

Halaman 14 dari 18 halaman

Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2020/ PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan penolakan pernikahan, keadaan anak Pemohon tersebut jika dihubungkan dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka maksud Pasal tersebut telah terpenuhi, sehingga telah berdasar hukum bagi Pemohon untuk memohonkan dispensasi kawin untuk anak kandung Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Dian Arista binti Dirham dan Andi Afit bin Nirwan telah saling menyukai dan di antara keduanya tidak ada larangan kawin secara hukum syar'i, dan orang tua Dian Arista binti Dirham telah merestui rencana perkawinan keduanya, sehingga syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan (3), Pasal 8 huruf a, b, c, d, e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan di atas, rencana perkawinan Dian Arista binti Dirham dengan Andi Afit bin Nirwan atas kehendak keduanya, tidak ada paksaan dalam bentuk apapun dan Dian Arista binti Dirham telah siap lahir batin untuk menempuh kehidupan perkawinan:

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon, Dian Arista binti Dirham dan Andi Afit bin Nirwan telah sepakat untuk terikat dalam lembaga perkawinan, demikian pula pihak keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah sepakat untuk menikahkan keduanya terlebih lagi sekarang Dian Arista binti Dirham dalam keadaan hamil sehingga jika pernikahan antara Dian Arista binti Dirham dan Andi Afit bin Nirwan tidak terwujud akan menjadi aib bagi keluarga, dan secara adat budaya setempat adalah suatu keharusan untuk menikahkan perempuan yang hamil dengan laki-laki yang menghamilinya sebagai bentuk tanggung jawab, sehingga meskipun Dian Arista binti Dirham masih di bawah umur perkawinan namun untuk mencegah mafsadat bagi anak Pemohon tersebut beserta anak yang berada

Halaman 15 dari 18 halaman

Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2020/ PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kandungan anak Pemohon sehingga menikahkan Dian Arista binti Dirham dengan Andi Afit bin Nirwan tersebut menjadi jalan alternatif untuk mencegah mafsadat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, maka Hakim berpendapat bahwa demi kemaslahatan dan demi menghilangkan kemudharatan stigma negatif hubungan kedua keluarga calon pengantin serta untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa (Zina) yang terus menerus, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan pernikahan dengan calon mempelai laki-laki tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI Tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah al-Isra ayat 32 sebagai berikut:

Terjemahnya: Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”.

Menimbang, bahwa mencegah terjadinya hal-hal yang bersifat mafsadat tersebut harus didahulukan, hal ini sejalan dengan maksud kaidah fiqh, sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan

kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka permohonan Pemohon untuk

Halaman 16 dari 18 halaman

Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2020/ PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, Dian Arista binti Dirham untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama Andi Afit bin Nirwan telah berdasar dan beralasan hukum, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama Dian Arista binti Dirham untuk menikah dengan Andi Afit bin Nirwan;
3. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sejumlah Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Donggala yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijah 1441 Hijriah, oleh kami **Ahmad Syaokany, S.Ag.**, sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Azis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Ttd.

Ahmad Syaokany, S.Ag.

Panitera Pengganti

Ttd.

Halaman 17 dari 18 halaman

Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2020/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Azis, S.H.

Perincian biaya:		
Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
Panggilan.....	Rp	150.000,00
PNBP Panggilan.....	Rp	10.000,00
Redaksi.....	Rp	10.000,00
Materai.....	Rp	6.000,00
Jumlah.....	Rp	256.000,00
Terbilang: (<i>dua ratus lima puluh enam ribu rupiah</i>)		

Halaman 18 dari 18 halaman

Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2020/ PA Dgl.